



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 329310  
PAMEKASAN – 69323

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 411.33/047/432.316/2017**

Diberikan Kepada  
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU AL - KHOTIJAH**  
A l a m a t : Dusun Sumber Kuning Desa Larangan Badung  
Kecamatan Palengaan  
Kabupaten Pamekasan.  
N S S : -  
N P S N : 69810150  
Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini ( 0 s/d 6 Tahun )  
Nama Kepala Sekolah : **EDI JUNAEDI, S.Pd**  
Alamat : Desa Larangan Badung  
Kecamatan Palengaan  
Kabupaten Pamekasan.  
Klasifikasi Izin : Perpanjangan  
Izin berlaku mulai tanggal : 25 April 2017  
Sampai dengan tanggal : 25 April 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 25 April 2017

A.n. **BUPATI PAMEKASAN**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga  
Pendidikan



**EDI JUNAEDI, S.Pd**



**Drs. AGUS MULYADI, M.Si**  
Pempina Utama Muda  
NIP. 196108291986031003

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD TERPADU AL - KHOTIJAH**
  - b. Alamat Lembaga : Dusun Sumber Kuning  
Desa Larangan Badung  
Kecamatan Palengaan  
Kabupaten Pamekasan
  - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
  - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
  - d. Penanggung Jawab : **KH. BAIHAKI**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sekali
  - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
  - c. Apabila 2 ( dua ) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan  
Tanggal : 25 April 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pamekasan



**Drs. AGUS MULYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610829 198603 1 003